

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENYEBUTAN PEKON, PERATIN DAN PERANGKAT PEKON
DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 95 ayat (1) yang memberikan peluang bagi suatu daerah otonom untuk menggunakan istilah Desa dengan istilah lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dalam daerah Kabupaten Lampung Barat maka dipandang perlu untuk menyesuaikan peristilahan penyebutan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Pekon, Peratin dan Perangkat Pekon;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b tersebut di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PENYEBUTAN PEKON, PERATIN DAN PERANGKAT
PEKON DALAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkatnya.
- f. Perangkat Pekon adalah Peratin dan Aparatnya.

BAB II PENYEBUTAN ISTILAH YANG SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT LAMPUNG BARAT

Pasal 2

- (1) Istilah Pekon, Peratin, Juru Tulis dan Kepala Pemangku adalah istilah yang dipakai secara resmi di Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Istilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah istilah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Lampung Barat sebagai pengganti istilah Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.

Pasal 3

Istilah Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan pada Pemerintahan Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tetap berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai penyebutan istilah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Lampung Barat dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Lampung Barat sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 6 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

I WAYAN DIRPHA